

KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 658 / 2022 / DINKES / 2022

Nomor : ~~187~~ / BRI-ACEH/KJS-LB3/VIII/2022

Antara

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

Dengan

PT BERKAH REZEKI IKHLAS

Testang

PENGANGKUTAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (22-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ABD. MUIS, SE., MT

Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah yang membawahi 13 UPT. Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Serule Kaya Jln. Simpang Terbiti Pondok Baru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

II. AL IKHLAS ANAS

Selaku Direktur Utama PT BERKAH REZEKI IKHLAS sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Jln. Damai Gg. Batamerah RT.02 RW.09 Kelurahan Gajahsakti - Kota Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis Prov. Riau, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama PT BERKAH REZEKI IKHLAS, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA."

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK"

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dinas Kesehatan yang dalam pelayanannya menghasilkan limbah B3 Medis
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi Limbah Bahan berbahaya dan Beracun berdasarkan:

- a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

Nomor : S.23/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2019 tanggal 21 Januari 2019
atas nama PT BERKAH REZEKI IKHLAS

- b. KEPUTUSAN DIREKTUR DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR SK : 00068/AJ.309/1/DJPD/2019

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS
UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA

Berakhir 11 Maret 2024

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014** tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2020 Tentang PENGANGKUTAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan KERJASAMA “PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)” yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan di lokasi atau di Lokasi Penyimpanan Sementara (TPS) milik PIHAK PERTAMA dan menyerahkan limbah PIHAK PERTAMA kepada Pihak Pengolah yang berbadan hukum dan telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PIHAK PERTAMA telah mempunyai kerja sama dengan Pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, Penimbun, Landfill
2. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa limbah B3 yang di hasilkan oleh PIHAK PERTAMA berupa **Limbah padat maupun cair** yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA akan di serahkan kepada Pihak Pengolah yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar pada khususnya dan lokasi lain pada umumnya dan PIHAK PERTAMA akan membantu menampung sementara di TPS milik PIHAK PERTAMA.

DINKES	PT BRI
	

3. Uraian pekerjaan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai ayat 1 di atas adalah sebagai berikut :
- Untuk pekerjaan pengangkutan di lokasi PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memasuki lingkungan PIHAK PERTAMA dibawah pengawasan petugas/staff PIHAK PERTAMA selaku penanggung jawab.
 - PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tembusan dokumen Limbah B3 (**manifest limbah B3 lembar ke-2, ke-3 dan ke-7**) yang telah diisi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA pada setiap kali pengambilan Limbah B3. Untuk Lembar ke-7 setelah ditandatangani dan di Cap Stempel oleh pihak Pengolah/Pemanfaat.
 - Limbah B3 yang telah ditampung di TPS milik PIHAK PERTAMA dimuat/diangkut dengan kendaraan milik PIHAK KEDUA yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pengelolaan berupa pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan jadwal pengiriman Limbah B3 PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Limbah B3 yang diangkut dari lokasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan PIHAK PERTAMA atas segala akibat dan risiko penyalahgunaan Limbah B3 yang diangkut PIHAK KEDUA.
5. Dalam melaksanakan transportasi Limbah B3 keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA, semua risiko pencemaran menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini yaitu tanggal **22 Agustus 2022** sampai dengan **22 Agustus 2023** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- Limbah B3 yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk keperluan operasional PIHAK PERTAMA berhak diambil oleh PIHAK KEDUA dan membawanya ke lokasi pengolahan resmi milik PIHAK PENGOLAH.
- Segala kegiatan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA dilakukan dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA atau petugas yang mewakili PIHAK PERTAMA.

DINKES	PT BRI

3. PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA kepada Perusahaan atau PIHAK LAIN yang tidak berwenang atau tidak memiliki ijin dari Pemerintah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan setiap Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan pengangkutan Limbah B3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Asuransi, Jaminan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja kepada karyawan PIHAK KEDUA yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang ada di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
6. PIHAK KEDUA wajib mengurus perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan biaya sendiri dan menyerahkan salinan (copy) perijinan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA wajib menanggung semua biaya pengangkutan dan biaya pemusnahan LB3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
8. PIHAK PERTAMA membayar biaya pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 sebesar **Rp 55,000,-/kg** kepada PIHAK KEDUA.
9. Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA adalah maksimal 7 hari kalender sejak PIHAK PERTAMA menerima invoice dari PIHAK KEDUA.
10. Invoice penagihan akan diberikan setelah pengangkutan selesai untuk diproses. Adapun pembayaran harus dengan cara transfer ke :

PT. BERKAH REZEKI IKHLAS

No.Rekening :

172-00-0112963-6

Bank MANDIRI Cabang Duri – Riau

Atau

PT. BERKAH REZEKI IKHLAS

No.Rekening :

8215778688

Bank BCA Cabang Duri – Riau

11. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat dalam Kesepakatan Kerjasama ini tidak akan menurunkan atau menaikkan harga yang telah disepakati sampai berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama.
12. PIHAK KEDUA akan menyerahkan Limbah B3 PIHAK PERTAMA kepada perusahaan pemusnah sesuai dengan jenis limbah yang dimiliki.
13. PIHAK KEDUA akan menyerahkan manifest lembar ke-7 dan Sertifikat/Berita Acara kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA telah membayar pelunasan atas biaya pengangkutan dan pemusnahan kepada PIHAK KEDUA.
14. PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pencemaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 oleh PIHAK KEDUA terhadap lingkungan PIHAK PERTAMA Dan segala akibat yang timbul

DINKES	PT BRI
	

atas aktivitas yang dapat menimbulkan pengaruh negatif akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

15. Apabila PIHAK KEDUA karena kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadi pencemaran baik di dalam maupun di luar lokasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kesepakatan ini tanpa meminta persetujuan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 DOMISILI

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat memilih domisili hukum tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

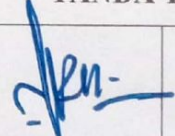
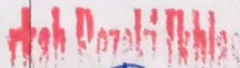
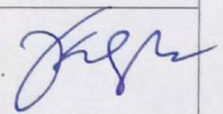
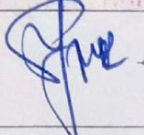
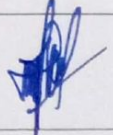
PASAL 5 KETENTUAN LAIN

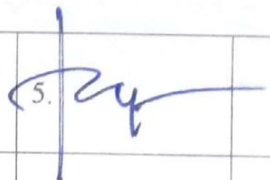
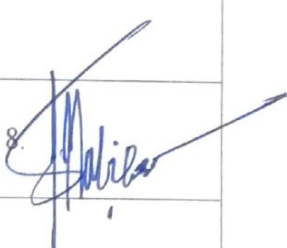
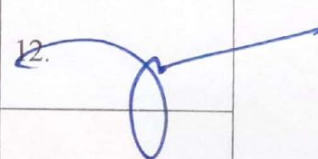
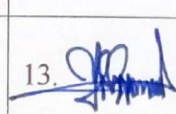
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6 PENUTUP

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- serta ditanda-tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun juga pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

No.	UPT/PUSKESMAS	KEPALA UPT/PUSKKESMAS	TANDA TANGAN	
1	Blang Rakal	<u>Marwan, SKM</u> NIP. 19760206 200604 1 004	1. 	
2	Singgah Mulo	<u>dr. Fauzan Husaini. S</u> NIP. 19900404 201809 001	 2. 	
3	Ronga Ronga	<u>Syamsuar, SKM</u> NIP. 19760802 199803 1 004	3. 	
4	Lampahan	<u>dr. Fauzan</u> NIP. 19770210 200504 1 002		4. 

5	Pante Raya	<u>Iwan Yuni Bina, SKM</u> NIP. 19800621 201001 1 005	5. 	
6	Simpang Tiga	<u>Irwandi, SKM</u> NIP. 19680812 199103 2 006		6. 
7	Simpang Teritit	<u>Hamidar, SKM</u> NIP. 19740225 200012 2 003	7. 	
8	Bandar	<u>Senang Miko, AMK</u> NIP. 19670504 199103 1 009		8. 
9	Bener Kelipah	<u>Umi Salmah, SKM., MKM</u> NIP. 19750802 200301 2 001	9. 	
10	Ramung	<u>Nurmawati, SST</u> NIP. 19810313 200504 2 002		10. 
11	Bantul Kemumu	<u>Nurala, Amd. Keb</u> NIP. 19690305 199003 2 006	11. 	
12	Mesidah	<u>Zuhri, Amd. Kep</u> NIP. 19700126 199603 1 004		12. 
13	Samar Kilang	<u>Ikhwan Putra, S. Kep</u> NIP. 19800925 201003 1002	13. 	

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH



ABD. MUIS, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630401 198803 1 002

PIHAK KEDUA
PT BERKAH REZEKI IKHLAS



AL ICHLAS ANAS
DIREKTUR UTAMA

DINKES	PT BRI
